



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900.1.13.1/891 Tahun 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH, PEMBAYARAN
PAJAK SECARA *ONLINE* DENGAN LEMBAGA PERBANKAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu dilakukan pembayaran pajak secara online dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

A

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

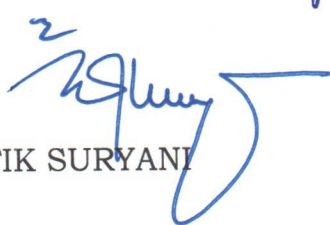
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara *Online* dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur, sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas:
1. Lampiran I : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f

2. Lampiran II : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. Lampiran III : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
4. Lampiran IV : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Keberatan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 3 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900.1.13.1/891 Tahun 2024
Tanggal : 3 Desember 2024

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BKPAD-P1/001
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan		
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov 2. Citigov 3. SIPANDAWA	

4

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah				Laporan penggunaan air tanah / foto meteran	30 Menit	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	
2	Melaksanakan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah			Official Assessment	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	1 Hari	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diverifikasi, Surat Setoran Pajak Daerah (Self Assessment)	
3	Melaksanakan penetapan Pajak Daerah (Official)	Self Assessment			Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diverifikasi	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah	
4	Melaksanakan validasi Pajak Air Tanah				Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditandatangani	
5	Mengunduh Surat Setoran Pajak Daerah yang memuat Kode Pembayaran				Surat Setoran Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah	
6	Selesai							

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

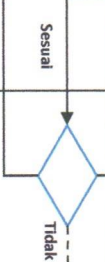
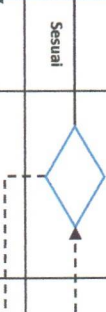
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BKPAD-P1/002
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum :	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah		
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan		
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah		
1. Komputer		
2. Printer		
3. Alat tulis kantor		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien		
1. Smartgov		
2. Citigov / PPAT Online		

1

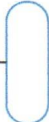
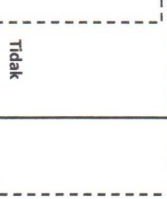
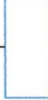
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU		KETERANGAN
		Notaris/PPAT	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan input data serta mengunggah persyaratan di aplikasi				- Sertifikat asli - KTP Asli - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun berjalan - Surat dan atau dokumen pendukung sesuai dengan jenis transaksi	30 Menit	Data	
2	Melaksanakan verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah				Data	7 Hari	Data yang telah diverifikasi, Surat Setoran Pajak Daerah	
3	Melaksanakan penelitian lapangan				Data	3 Hari	Data sesuai dengan kondisi lapangan, Surat Setoran Pajak Daerah	
4	Melaksanakan pembayaran BPHTB				Surat Setoran Pajak Daerah	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah yang telah dibayar	
5	Melaksanakan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dengan Tanda Tangan Elektronik				Surat Setoran Pajak Daerah yang telah dibayar	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	
6	Mengunduh Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi				Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	5 Menit	Berkas Surat Setoran Pajak Daerah dengan Tanda Tangan Elektronik	
7	Selesai							

BUPATI SUKOHARJO

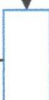
ETIK SURYANI

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BPKPAD-P1/003
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov 2. Citigov	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		KETERANGAN	
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan pengajuan permohonan pelayanan				Berkas permohonan meliputi : 1. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya 2. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang terisi dengan jelas 4. Fotocopy KTP / identitas WP yang lain 5. Fotocopy surat sertifikat tanah 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB induk tahun berjalan (Asli) 7. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan	30 Menit	Berkas Permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan beserta lampiran persyaratan				Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan lengkap	
3	Melakukan entri pelayanan				Data	30 Menit	Data, Tanda Terima	
4	Menerima tanda terima pelayanan				Tanda Terima	10 Menit	Tanda Terima	
5	Melaksanakan pengecekan kesesuaian objek pada Peta Pajak Bumi dan Bangunan				Data, Berkas Permohonan	3 Hari	Data yang sesuai	

6

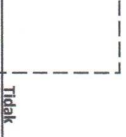
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kelengkapan	Waktu	
							
5	Melaksanakan pengecekan kesesuaian objek pada Peta Pajak Bumi dan Bangunan				Data, Berkas Permohonan	3 Hari	Data yang sesuai
6	Melaksanakan proses berkas pelayanan			Mutasi	Data	7 Hari	Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
7	Mencetak Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/Dokumen yang dimohon		 Permohonan Dokumen/Salinan		Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	1 Hari	Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Keterangan Nilai Jual Ojek Pajak/Catatan Pembayaran
8	Melaksanakan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang				Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	1 Hari	Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah ditetapkan
9	Mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang hasil mutasi				Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah ditetapkan	30 Menit	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
10	Melakukan pengarsipan berkas permohonan				Berkas Permohonan	1 Hari	Arsip Berkas Permohonan
11	Selesai						

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BKPAD-P1/004
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 11 September 2024
	Tanggal Revisi	Rabu, 18 September 2024
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pelayanan Permohonan Keberatan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pendidikan Minimal D3 2. Dapat mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan 3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pelayanan Permohonan Keberatan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. Smartgov	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan tertuju ke Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah					- Surat permohonan - Foto Copy Sertifikat - Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Foto Copy KTP - Dokumen pendukung	30 Menit	Berkas Permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan beserta lampiran persyaratan					Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan	
3	Melakukan entri pelayanan					Berkas Permohonan	30 Menit	Data, Berkas Permohonan, Tanda Terima	
4	Menerima tanda terima pelayanan					Tanda Terima	10 Menit	Tanda Terima	
5	Melakukan penelitian atas berkas permohonan					Berkas Permohonan	1 Bulan	Berkas Permohonan yang sudah diteliti	
6	Menyusun laporan kerja					Berkas Permohonan yang sudah diteliti	1 Bulan	Laporan Kerja, Berkas Permohonan yang sudah diteliti	
7	Memberi keputusan atas permohonan					Berkas Permohonan	2 Minggu	Surat Keputusan	
8	Mengirimkan surat ketetapan kepada Wajib Pajak					Surat Keputusan	1 Minggu	Surat Keputusan	
9	Menerima surat ketetapan					Surat Keputusan	10 Menit	Surat Keputusan	
10	Melakukan pengarsipan berkas permohonan					Berkas Permohonan	1 Hari	Arsip Berkas Permohonan	
11	Selesai								

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI